SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/1038/ I.a/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUD – NI)

TK MUTIARA DAMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG :

a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, sehat dan ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
c. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga TK MUTIARA DAMAI Nomor : 001/YHMD/II/2026, Tanggal 11 Februari 2026 tentang Penerbitan Izin Operasional TK MUTIARA DAMAI.
d. SK Penugasan Kepala Sekolah dari yayasan No : 08/SK/YHMD/2026
e. AKTA PENDIRIAN YAYASAN HIDAYATULLAH MUTIARA DAMAI Nomor : 03,- Tanggal 26 Januari 2026

MENGINGAT :



1. Undang–Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan TK;
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan;
11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009;
12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Taman Kanak-Kanak;
13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Taman Kanak-Kanak;
14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Taman Kanak-Kanak;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Penerbitan Izin Kepada :

Nama Yayasan	:	**YAYASAN HIDAYATULLAH MUTIARA DAMAI**
Nama Taman Kanak-Kanak	:	**TK MUTIARA DAMAI**
Tahun Didirikan	:	2026
Diasuh Oleh	:	**IDA YANTI, S.Pd**
Alamat	:	Desa Mutiara Damai
Kecamatan	:	Babul Rahmah
Kabupaten / Kota	:	Aceh tenggara

Untuk Penyelenggaraan TK

Dipindai dengan CamScanner

Kedua : Surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **22 Juli 2026** sampai **22 Juli 2029.**

Ketiga : Pemegang Izin ini berkewajiban :

a. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut. Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

c. Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 22 Juli 2026

K e p a l a,

H. JULKIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
2. Ketua Majelis Pendidikan Daerah, di Kutacane
3. Pertinggal,.....

Dipindai dengan CamScanner